



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan bagi PNS dalam jangka waktu tertentu.
2. Surat Keterangan Dokter adalah surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Unit Kerja adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS mempunyai hak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan cuti kepada PNS, dalam hal:
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri kecuali cuti besar untuk memenuhi kewajiban agama; dan
 - c. cuti tahunan, cuti besar yang akan dipergunakan memenuhi kewajiban agama, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting sebagai hak cuti bagi Sekretaris Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan pengantar Kepala SKPD melalui Badan Kepegawaian Daerah paling kurang 1 (satu) minggu untuk huruf a dan huruf c, serta 1 (satu) bulan untuk huruf b sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Wakil Gubernur untuk memberikan cuti PNS dalam hal:
 - a. Cuti besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama; dan
 - b. Cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya.
- (2) Pengajuan permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wakil Gubernur dengan pengantar Kepala SKPD melalui Badan Kepegawaian Daerah paling kurang 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

Pasal 5

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan cuti:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Staf Ahli Gubernur dalam hal :
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti besar;
 - 3) cuti sakit;
 - 4) cuti bersalin; dan
 - 5) cuti karena alasan penting;
 - b. Pejabat Eselon III, IV, dan Fungsional tertentu serta Fungsional umum, untuk cuti besar yang tidak dipergunakan memenuhi kewajiban agama.
 - c. Pejabat Eselon III, IV, dan Fungsional tertentu serta Fungsional umum yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, untuk cuti sakit lebih dari 14 hari.
- (2) Pengajuan permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah paling kurang 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti kecuali huruf a angka 3.

Pasal 6

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk memberikan cuti PNS di lingkungannya, dalam hal :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 hari;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Pengajuan permohonan cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling kurang 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali huruf b.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa untuk dan atas nama Kepala SKPD kepada Kepala Unit Kerja di lingkungannya untuk memberikan cuti tahunan bagi PNS di Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001